



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Evanny Rachman Alias Eva
Tempat lahir : Ternate.
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/17 Maret 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah Kota Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 5 Agustus 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 5 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EVANNY RACHMAN Alias EVA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVANNY RACHMAN Alias EVA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto \pm 0,191 (nol koma satu sembilan satu) Gram;Semua barang bukti di rampas untuk dimusnakan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa **EVANNY RACHMAN Alias EVA**, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah Prov Maluku tepatnya di samping kiri Blaker Belakang Kantor atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu**, Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa **EVANNY RACHMAN Alias EVA** menelpon oleh sdr. Antot yang berada pada di Lapas Sunguminasa (warga binaan) memesan 1 paket shabu seharga rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan shabu tersebut sudah di terima oleh terdakwa barulah terdakwa mentransfer uang, dan beberapa jam kemudian Terdakwa di telpon oleh Sdr. Antot yang mana di beritahukan bahwa shabu tersebut disimpan dalam pembungkus roko sampoerna merah yang sudah di letakan di atas jalan raya samping lorong belakang kantor, sehingga terdakwa langsung dengan menggunakan sepeda motor datang mengambil shabu yang telah di letakan oleh orang suruhan Sdr. Antot dan pada saat terdakwa mengambil shabu tersebut Petugas dari Dit ResNarkoba Polda Malut langsung menghampiri terdakwa yang mana petugas dari Di ResNarkoba Polda Malut sedang melakukan razian di sekitar tempat tersebut.

Bahwa pada saat terdakwa di geledah badan yang di saksikan oleh Ketua RT serta masyarakat setempat di temukan shabu dengan berat bruto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram yang mana shabu tersebut dalam penguasaan/ kepemilikan terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang Kemudian barang bukti shabu tersebut di bawah untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 2302/NNF/V/2021/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,3597 gram milik **Evanny Rachman** Nomor. Barang bukti 7837/2020/NNF (+) *positif metamphetamine* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa la Terdakwa **EVANNY RACHMAN Alias EVA**, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar Pukul 22.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah Prov Maluku tepatnya di samping kiri Blaker Belakang Kantor atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate '**Setiap Penyalagunaan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **EVANNY RACHMAN Alias EVA** menggunakan shabu di dalam rumahnya dengan cara terdakwa membuat alat hisap sendiri berupa penutup botol aqua dilubangkan menjadi dua bagian kemudian memasukan pipet/sedotan plastic di lubang tersebut kemudian di taru dengan preks kaca dan lubang yang 1 (satu) di taru dalam sedotan untuk megisap shabu yang telah di bakar kemudian terdakwa menghirup asap shabu tersebut melalui mulut dan dikeluarkan asap melalui hidung.

Bahwa dari menggunakan shabu terdakwa merasa pikiran tenang dan semangat beraktifitas dan selalu ceria, dan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari dokter maupun pihak berwajib, dan pada keesokan harinya terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Dit Narkoba Polda Malut dan pada saat di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhaangkara TK.IV Ternate Nomor R/238/XII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter NURANIZA berkesimpulan terdakwa Evanny Rachman Alias EVA *Positif Metamphetamine/MET Positif Ampehetain/ AMP* Maka dari Asesemen Medis dari BNNP Malut No: BA-CC/12/VI/2021/BNNP yang di tandatangani oleh Tim Medis BNNP Malut dr. Tuthanurany Nachrawi, M.kes dan Tim Hukum Akbal Puram Abdul Hamid dengan Kesimpulan: *Diagnosis :F.15.21* tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat penggunaan shabu, dengan pola penggunaan Zat Situasional saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol.perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan. Terpaksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Taslim A. Taher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di atas Jalan Raya tepatnya di samping kiri lorong Blakter Kel.Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah, Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Evanny Rachman Alias Eva dan ditemukan 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram;

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wit, Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh seseorang di Kel. Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah langsung menuju ke alamat dimaksud untuk melakukan penyidikan akan informasi tersebut, dari hasil penyidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Evanny Rachman Alias Eva di atas jalan raya tepatnya di Samping kiri lorong Blakter Kel. Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah pada jam 22.00 Wit dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah yang sementara di di genggam menggunakan tangan kanan terdakwa Evanny Rachman Alias Eva, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan langsung dibawah ke Kantor Direktorat Reserse NarkobaPolda Malut untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis shabu tersebut melalui sdr. Antot yang berada di Lapas Sunguminasa Gowa Prov. Makassar dengan cara mentransfer dan barang berupa narkotika jenis shabu nanti di lemparkan oleh seseorang yang nanti di arahkan untuk pergi mengambilnya;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap dilakukan di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate Nomor R/238/XII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter NURANIZA berkesimpulan terdakwa Evanny Rachman Alias EVA *Positif Metamphetamine/ MET Positif Amphetamine/ AMP*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/menyimpan/menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram adalah yang didapat saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Agussalim M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, sekitar jam 22.00 Wit, bertempat di atas Jalan Raya tepatnya di samping kiri lorong Blakter Kel.Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah, Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Evanny Rachman Alias Eva dan ditemukan 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wit, Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh seseorang di Kel. Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah, setelah memperoleh informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Anggota Polri kemudian dengan dilengkapi Surat Perintah langsung menuju ke alamat dimaksud untuk melakukan penyidikan akan informasi tersebut, dari hasil penyidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Evanny Rachman Alias Eva di atas jalan raya tepatnya di Samping kiri lorong Blakter Kel. Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah pada jam 22.00 Wit dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah yang sementara di di genggam menggunakan tangan kanan terdakwa Evanny Rachman Alias Eva, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang di temukan langsung dibawah ke Kantor Direktorat Reserse NarkobaPolda Maluku untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis shabu tersebut melalui sdr. Antot yang berada di Lapas Sunguminasa Gowa Prov. Makassar dengan cara mentransfer dan barang berupa narkotika jenis shabu nanti di lemparkan oleh seseorang yang nanti di arahkan untuk pergi mengambilnya;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap dilakukan di Tes Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate Nomor R/238/XII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter NURANIZA berkesimpulan terdakwa Evanny Rachman Alias EVA *Positif Metamphetamine/ MET Positif Amphetamine/ AMP*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memakai/menyimpan/menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram adalah yang didapat saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Evanny Rachman Alias Eva yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wit berteempat di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah tepatnya di atas jalan raya samping kiri lorong Blakter dan di temukan 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wit saudara Triyanto Rachmat,S.IP Alias ANTOT (warga binaan Lapas kelas II.A Sungguminasa Sulsel) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menawarkan untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan persetujuan barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima barulah Terdakwa transfer uangnya dan Terdakwa membalas pesan WhatsApp sdr. Triyanto Rach Mat,S.IP Alias Anto (warga binaan Lapas kelas II A Sungguminasa Sulsel) tunggu nanti Terdakwa hubungi, selanjutnya tepatnya pada pukul 20,30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi sdr. Triyanto Rachmat, S.IP Alias Antot dan menanyakan barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada di mana dan sdr. Triyanto Rachmat, S.IP Alias Antot mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang narkotika jenis shabu sudah buang di atas jalan raya tepatnya di samping kiri lorong Blakter Kel. Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.45 Wit Terdakwa menggunakan ojek menuju ke Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah Tepatnya di atas jalan raya samping kiri lorong Biakter untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang di tersimpan di dalam pembungkus rokok sampoerna merah ,setelah Terdakwa tiba di TKP Terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa kepal, selesai mengambil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hendak pergi tepatnya pada jam 22.00 Wit Terdakwa langsung

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota Polri yang tidak berseragam dan langsung di bawah ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah untuk konsumsi bagi diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2011 dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate tepanya di belakang dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil botol aqua lalu Terdakwa buat lubang pada penutup botol tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan Sedotan plastik kedalam penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi dan memasang kaca yang di dalamnya sudah terisi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kecil dan memakai jarum, lalu saya panaskan setelah asap Narkoba jenis shabu tersebut keluar terdakwa langsung menghisap;
- Bahwa alasan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan menambah nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu dilarang penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet Kecil Narkoba Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto \pm 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet Kecil Narkoba Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto \pm 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram setelah disisihkan untuk uji

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. tersisa 0,3449 gram yang dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 2302/NNF/V/2021/LabforCab Makassar yang di tanda tangani oleh Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil sebagai berikut : paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,3597 gram milik **Evanny Rachman** Nomor. Barang bukti 7837/2020/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/238/XII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter NURANIZA berkesimpulan terdakwa Evanny Rachman Alias EVA *Positif Metamphetamine/MET Positif Ampehetain/AMP*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wit berteempat di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah tepatnya di atas jalan raya samping kiri lorong Blakter dan di temukan 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto \pm 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wit saudara Triyanto Rachmat,S.IP Alias ANTOT (warga binaan Lapas kelas II.A Sungguminasa Sulsel) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menawarkan untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan persetujuan barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima barulah Terdakwa transfer uangnya dan Terdakwa membalas pesan WhatsApp sdr. Triyanto Rach Mat,S.IP Alias Antot (warga binaan Lapas kelas II A Sungguminasa Sulsel) tunggu nanti Terdakwa hubungi, selanjutnya tepatnya pada pukul 20,30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi sdr. Triyanto Rachmat,S.IP Alias

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antot dan menanyakan barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada di mana dan sdr. Triyanto Rachmat,S.IP Alias Antot mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang narkotika jenis shabu sudah buang di atas jalan raya tepatnya di samping kiri lorong Blakter Kel.Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.45 Wit Terdakwa menggunakan ojek menuju ke Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah Tepatnya di atas jalan raya samping kiri lorong Biakter untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang di tersimpan di dalam pembungkus rokok sampoerna merah ,setelah Terdakwa tiba di TKP Terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa kepal, selesai mengambil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hendak pergi tepatnya pada jam 22.00 Wit Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polri yang tidak berseragam dan langsung di bawah ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Malut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk konsumsi bagi diri sendiri dan tidak menjual atau menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate tepanya di belakang dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggambil botol aqua lalu Terdakwa buat lubang pada penutup botol tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan Sedotan plastik kedalam penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi dan memasang kaca yang di dalamnya sudah terisi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kecil dan memakai jarum, lalu saya panaskan setelah asap Narkotika jenis shabu tersebut keluar terdakwa langsung menghisap;
- Bahwa alasan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan menambah nafsu makan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu dilarang penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan scrining narkoba terhadap urine Terdakwa diperoleh kesimpulan positif mengandung *Metamphetamine/MET Positif Amphetamine/AMP*, sebagaimana tertuang dalam Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/238/XII/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter NURANIZA;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **Evanny Rachman Alias**

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Temate Tengah tepatnya di atas jalan raya samping kiri lorong Blakter dan di temukan 1 (satu) sachet Kecil Narkotika Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 Wit saudara Triyanto Rachmat, S.IP Alias ANTOT (warga binaan Lapas kelas II.A Sungguminasa Sulsel) menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menawarkan untuk membeli narkotika jenis Shabu dengan harga Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan persetujuan barang narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima barulah Terdakwa transfer uangnya dan Terdakwa membalas pesan WhatsApp sdr. Triyanto Rach Mat, S.IP Alias Antot (warga binaan Lapas kelas II A Sungguminasa Sulsel) tunggu nanti Terdakwa hubungi, selanjutnya tepatnya pada pukul 20,30 Wit, Terdakwa kembali menghubungi sdr. Triyanto

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat,S.IP Alias Antot dan menanyakan barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada di mana dan sdr. Triyanto Rachmat,S.IP Alias Antot mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang narkotika jenis shabu sudah buang di atas jalan raya tepatnya di samping kiri lorong Blakter Kel.Tanah Raja Kec.Kota Ternate Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.45 WIT Terdakwa menggunakan ojek menuju ke Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah Tepatnya di atas jalan raya samping kiri lorong Biakter untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang di tersimpan di dalam pembungkus rokok sampoerna merah, setelah Terdakwa tiba di TKP Terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa kepal, selesai mengambil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hendak pergi tepatnya pada jam 22.00 WIT Terdakwa langsung diamankan oleh anggota Polri yang tidak berseragam dan langsung di bawah ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil botol aqua lalu Terdakwa buat lubang pada penutup botol tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan Sedotan plastik ke dalam penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi dan memasang kaca yang di dalamnya sudah terisi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kecil dan memakai jarum, lalu Terdakwa panaskan setelah asap Narkotika jenis shabu tersebut keluar terdakwa langsung menghisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2011 dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di belakang dapur rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 2302/NNF/V/2021/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil sebagai berikut: paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,3597 gram milik **Evanny Rachman** Nomor Barang bukti 7837/2020/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI Nomor 35 Thn 2009 dan Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor R/238/XII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter NURANIZA berkesimpulan terdakwa Evanny Rachman Alias EVA *Positif Metamphetamine/ MET Positif Amphetamine/ AMP*,

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa narkoba jenis shabu yang dipesan adalah memang untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu. Sebagaimana identitas Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan narkoba sehingga pemesanan narkoba jenis shabu tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-Undang *a quo*) dan Narkoba Golongan I dilarang pula untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis, Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur setiap orang yang dengan tanpa hak menguasai narkoba jenis shabu dengan cara membeli kepada saudara Triyanto Rachmat, S.IP Alias Antot warga binaan Lapas Kelas IIA Sugumina Sulawesi Selatan untuk digunakan sendiri adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Kel. Tanah Raja Kec. Kota Ternate Tengah tepatnya di atas jalan raya samping kiri lorong Blakter dan di temukan 1 (satu) sachet Kecil Narkoba Jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram,

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2302/NNF/V/2021/Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Nyoman Sukena, S.I.K dengan hasil sebagai berikut: paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3597 gram milik **Evanny Rachman** Nomor Barang bukti 7837/2020/NNF (+) *positif metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tujuan dibelinya narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil botol aqua lalu Terdakwa buat lubang pada penutup botol tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan sedotan plastik kedalam penutup botol yang sudah Terdakwa lubangi dan memasang kaca yang di dalamnya sudah terisi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kecil dan memakai jarum, lalu Terdakwa panaskan setelah asap narkotika jenis shabu tersebut keluar Terdakwa langsung menghisapnya. Setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan *scrining* narkoba pada urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Marijuana/THC sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Pemeriksaan Narkoba Nomor R/238/XII/2021/RS. Bhayangkara tanggal 19 Mei 2021 oleh Dokter Nuraniza berkesimpulan Terdakwa Evanny Rachman Alias EVA *Positif Metamphetamina/MET Positif Amphetain/AMP*, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang memesan narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di rumah Terdakwa Kelurahan Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate tepatnya di belakang dapur rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 dikaitkan dengan 2 Surat Berita Acara Pemeriksaan terkait barang bukti dan urine Terdakwa, maka barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,59$ (nol koma lima puluh sembilan) gram adalah akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan untuk meningkatkan stamina untuk bekerja dan menambah nafsu makan adalah suatu tujuan yang tidak berdasar, oleh karena sebagaimana penggunaan narkotika golongan I bukan diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan selain itu konsumsi yang tidak berdasar dapat mengakibatkan ketergantungan dan merusak tubuh;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini pun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis Shabu, yang tersimpan di dalam bekas pembungkus rokok sampoerna merah dengan berat netto $\pm 0,3597$ (nol koma tiga lima sembilan tujuh) gram setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik tersisa 0,3449 (nol koma tiga empat empat sembilan) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa izin pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak balita yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evanny Rachman Alias Eva tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,3597$ (nol koma tiga lima sembilan tujuh) gram setelah disisihkan untuk uji laboratoris kriminalistik tersisa 0,3449 (nol koma tiga empat empat sembilan) gram, dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Irwan

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, S.H., M.H., dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio